



BUKU SAKU

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN ATEKMAR



PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN ATEKMAR



APA ITU KEKERASAN SEKSUAL ?

Menurut Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan merujuk pada Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi atau Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Kekerasan Seksual merupakan setiap perbuatan yang bersifat fisik/nonfisik, yang mengarah pada tubuh dan/atau organ seksual seseorang dengan tujuan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya, terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang itu serta tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat ATEKMAR dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab ATEKMAR.



BAGAIMANA ATEKMAR MELAKUKAN. PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL?

Direktur bekerja sama dengan Ketua Yayasan Widya Satria Bahari serta Sivitas Akademika ATEKMAR, untuk melakukan:



Pemberian materi dan sosialisasi anti kekerasan seksual dalam orientasi masyarakat ATEKMAR;



Memberikan dan meningkatkan pemahaman masyarakat ATEKMAR terkait anti kekerasan seksual dan pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai serta peraturan Kampus ATEKMAR dan Yayasan Widya Satria Bahari;



Mendorong pengembangan kajian dan dokumentasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, serta peraturan Kampus ATEKMAR dan Yayasan Widya Satria Bahari;



Menyediakan program konsultasi bagi masyarakat ATEKMAR; dan



Menata tata ruang dan fasilitas asrama dan kampus yang aman dan nyaman.



PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI ATEKMAR



PELAYANAN TERPADU TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL



Pelayanan terhadap korban; dan



Penindakan terhadap pelaku.



SIAPA KORBAN ?

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan ATEKMAR yang melakukan
tindakan Kekerasan Seksual.



SIAPA YANG BISA DISEBUT PELAKU ?

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan ATEKMAR yang melakukan
tindakan Kekerasan Seksual.



SIAPA SAJA YANG BISA MELAPORKAN ?

Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ATEKMAR, keluarga Korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Korban/keluarga Korban yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.



APA SAJA PELAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA KORBAN ?



PELAYANAN AWAL

PELAYANAN LANJUTAN



PEMULIHAN KORBAN





BAGAIMANA CARA PELAPORAN JIKA ADA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL ?



**PELAPOR /
KORBAN**



**mengirimkan
SURAT**



**melalui
+628979777400**



APA YANG DILAKUKAN SATGAS PENCEGAHAN DAN PELAYANAN KEKERASAN SEKSUAL ATEKMAR ?



Merekomendasikan pelayanan awal kepada korban



Mendokumentasi dan memverifikasi laporan yang masuk untuk dilakukan tindak lanjut penindakan terhadap pelaku oleh Rektor.



BAGAIMANA PROSES PENINDAKAN TERHADAP PELAKU SELANJUTNYA?



Komite Etik dibentuk oleh Direktur jika:

Pelaku berasal dari lingkungan Asrama/Kampus



Komite Etik dibentuk oleh Ketua Yayasan jika:

- Terduga Pelaku berasal dari Unit Kerja selain Asrama/Kampus; atau
- Terduga Pelaku lebih dari 1 (satu) dan berasal dari Asrama/Kampus yang berbeda.



PENJATUHAN SANKSINYA BERDASARKAN APA?

TARUNA/TARUNI

Jika Pelaku berstatus Taruna/i maka penjatuhan sanksi sesuai Peraturan Direktur/Ketua Yayasan yang akan diberlakukan terhadap Taruna/i.

DOSEN

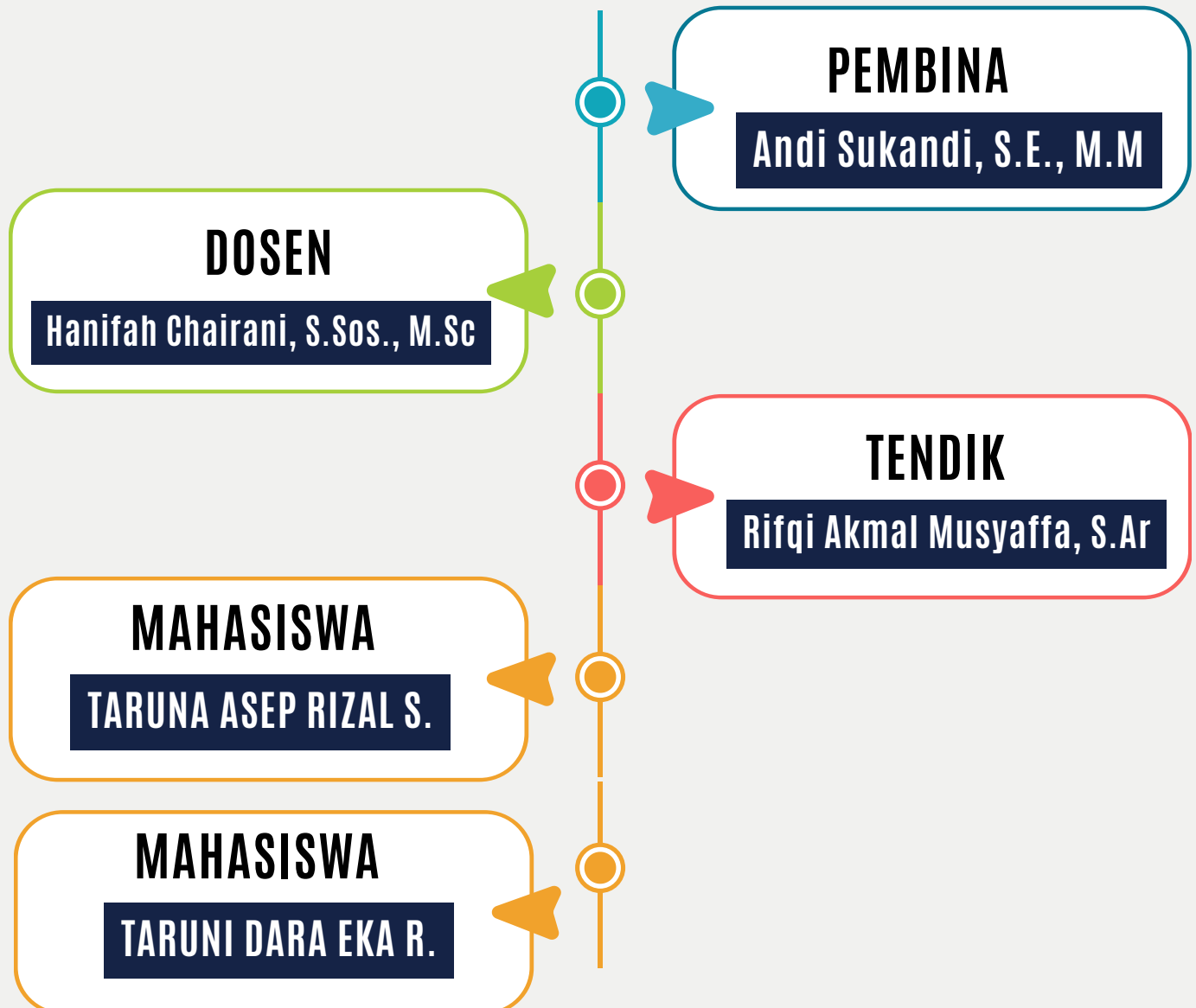
TENAGA PENDIDIKAN

Jika Pelaku berstatus dosen dan/atau Tenaga kependidikan maka penjatuhan sanksi berdasarkan pertimbangan etik dan/atau ketentuan mengenai disiplin pegawai yang ditetapkan oleh Direktur/Ketua Yayasan.





SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PELAYANAN KEKERASAN SEKSUAL ATEKMAR



Demikian Buku Saku dan susunan SATGAS PPKS ini kami buat. Mari sama-sama kita ciptakan lingkungan asrama dan kampus yang aman dan nyaman.